



SKRIPSI

**CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007)**

**INDEPENDENT CANDIDATE IN LOCAL ELECTION
(The Verdict Of Constitutional Supreme Court Numbers : 5/PUU-V/2007)**

Oleh

Frysca Kusuma Wardani

NIM 100710101166

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007)**

**INDEPENDENT CANDIDATE IN LOCAL ELECTION
(The Verdict Of Constitutional Supreme Court Numbers : 5/PUU-V/2007)**

Oleh

Frysca Kusuma Wardani

NIM 100710101166

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antarakamudan orang-orang yang
diberiilmupengetahuanbeberapaderajat.

(terjemahan Qs. al-Mujadalah : 11)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah S.W.T,
penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang tua saya yang selalu penulis sayangi, hormat dan banggakan F. Dwi Witjaksana dan Ibu Eny Erawati Amsari yang selalu mendoakan, memberikankasih sayang, serta dukunganselama ini kepada penulis;
2. Guru-guru kusejak Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta para Dosen yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007)**

**INDEPENDENT CANDIDATE IN LOCAL ELECTION
(The Verdict Of Constitutional Supreme Court Numbers : 5/PUU-V/2007)**

diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

Frysca Kusuma Wardani

NIM 100710101166

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh:
Pembimbing

Dr. JAYUS, S.H.,M.Hum
NIP. 195612061983031003

PembantuPembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO., S.H.,M.Hum
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 5/PUU-V/2007)**

Oleh :

FRYSCA KUSUMA WARDANI

100710101166

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. JAYUS, S.H., M.Hum IWAN RACHMAD SOETIJONO., S.H., M.Hum

NIP. 195612061983031003 NIP. 197004101998021001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujipada:

Hari :Rabu

Tanggal :28

Bulan :Oktober

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua Sekretaris

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M.

NIP. 196912301999031001 NIP.196011221989021001

Anggota Penguji:

Dr. Jayus. S.H., M. Hum _____

NIP.195612061983031003

Iwan Rachmad Soetijono S.H., M. Hum _____

NIP.197004101998021001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Frysca Kusuma Wardani

NIM : 100710101166

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah mahasiswa yang berjudul “Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecual kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Frysca Kusuma Wardani

NIM 100710101166

UCAPAN TERIMA KASIH

Pujisyukurpenulispanjatkankehadirat Allah S.W.T yang telahmelimpahkanrahmatdankarunia-Nya, sehinggadapatmenyelesaikanskripsiinidenganjudul CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-V/2007).

Padakesempatanini, penulisinginmengucapkanterimakasihkepada :

1. Bapak Dr. Jayus , S.H., M.H. selakudosenpembimbingskripsi;
2. BapakIwanRachmadSoetijono, S.H., M.H. selakudosenpembantupembimbingskripsi;
3. BapakDr. Aries Harianto, S.H., M.Hselakuketuadosenpenguji;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H .selakusekretarisdospenpengujiskripsi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selakuPenjabat DekanFakultasHukumUniversitasJember yang telahmemberikanpersetujuanSkripsiini;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H danBapakIwanRachmadSoetijono, S.H., M.H. selakuPembantuDekan II danPembantuDekan III;
7. DosendanseluruhstafsertakaryawanFakultasHukumUniversitasJember yang telahmemberikanilmudandambantupenulisdalamperkuliahan;
8. Kedua Orang tuapenulis F. DwiWitjaksanadanIbuEnyErawatiAmsari yang penulishormatidansayangi, terimakasih yang takterhinggaatassegalabimbingan, doadankasihsayang yang telahdiberikankepadapenulis;
9. Adikpertamaku Citra KusumaDewidanAdikkeduakuValeniaKusuma Maharani yang selamainiterusmemberikansemangat, doadankasihsayang;

10. Seluruhkeluargabesar yang senantiasamemberikandoa, dukungan, sertakepercayaankepadapenulissehinggaapa yang diharapkandapattercapai;
11. NovitaDewiFandiana yang telahmemberikandoa, semangatdandukungansehinggadapatmenyelesaikanpenuliskripsiini;
12. Teman-temanseperjuanganAjengayu, EkoHeru, Dian Sukma, LeniNurFatrillah, Heru P., Fiftiya, Maulida Ali, FirdaAyu, terimakasihassemengatsertasegalabantuanterhadappenulismulaimasaperkuliahansampaiskripsiiniselesaikebangganterseendiribagipenulismemilikikawanseperti kalian semua;
13. AlvyVironicaFitrotin M., Faizal N. F. Harfihadi, RizkaRomatulFitriah, GalihDwikiDharmawan, DwiDarmayantiteman-temankuseperjuangandalamKuliahKerjaNyatakelompok 22 DesaSumberLesungKecamatanLedokombo;
14. Semuapihak yang tidakdapatpenulissebutkansatu per satu yang turutmembantudalampenyelesaianskripsiini.

Jember, Oktober 2015

Penulis

RINGKASAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 undang undang dasar Negara republic Indonesia, cirri dari Negara hokum adalah system pemerintahan berasaskan demokrasi. Dalam system demokrasi ,kedaulatan tertinggi dalam Negara adalah kedaulatan rakyat ,kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat yang berdasarkan pada ketuhan yang maha esa,kemanusiaan yang adil dan beradap,persatuan Indonesia,kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang pada pancasila.warga Negara mempunyai hak yang sama dalam hokum dan pemerintahan(pasal 27 ayat 1) uud 1945. Oeh sebab itu tidak boleh ada suatu diskriminasi karena hak-hak warga Negara sudah diatur dalam konstitusi . penulis tertarik untuk mengkaji putusan mahkamah konstitusi nomor : 5 /puu-v/2007 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk pencalonan kepala daerah secara independen karena undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui partai politik yang dirasa sudah melanggar hak konstitusional sebagai warga Negara. Pada hakikatnya tidak boleh ada satupun peraturan yang melanggar hak dari warga negaranya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana mekanisme pencalonan kepala daerah independen menurut undang-undang republic Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur,buoati,dan walikota. 2. Apakah dasar pertimbangan hakim mahkamah konstitusi mengabulkan adanya calon independen dalam pemilihan kepala daerah (berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 5/PUU-V/2007.

Kesimpulan yang dapat diambil dari rumusan masalah pertama yaitu

1.Mekanisme pencalonan kepala daerah perseorangan (Independen) telah diatur

didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan dijelaskan secara rinci dan lebih jelas lagi didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota.Calon kepala daerah perseorangan ini harus mendapat dukungan terlebih dahulu dari sejumlah orang,dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian proses pendaftaran sebagai calon kepala daerah dilakukan ke Komisi Pemilihan Umum di Provinsi ,Kabupaten/Kota. Pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS , salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.Kemudian KPU melakukan pengundian nomor urut pasangan Calon. Kemudian pasangan calon perseorangan memasuki tahap kampanye selama waktu yang telah ditentukan oleh KPU sampai dengan masa tenang dan pada tahapan terakhir adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Mekanisme ini tidak terlepas dari dukungan dan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh warga Negara Indonesia dan diharapkan agar demokrasi di Indonesia dapat semakin berkembang pesat walaupun ada calon perseorangan disamping adanya calon yang diusung dari partai politik.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan putusan yang fenomenal. Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa memang senyatanya pencalonan Kepala Daerah secara perseorangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bahwa perkembangan pengaturan Pilkada yang dipraktikkan di Aceh telah melahirkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pilkada dan juga Mahkamah berpendapat bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam haruslah dibuka agar tidak terdapat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena adanya dualisme tersebut dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara

yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Ini Melahirkan Pesta Demokrasi yang lebih baik lagi di Indonesia karena banyaknya calon-calon perseorangan yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah di daerahnya. Saran yang penulis ajukan yaitu Ketentuan pencalonan kepala daerah sudah disahkan oleh mk dalam putusannya yaitu putusan mk nomor 5/puu-v/2007, dan uu nomor 32 tahun 2004 mengalami perubahan kedua yaitu dengan adanya uu nomor 12 tahun 2008. dan saat ini uu tentang pemerintahan daerah telah mencantumkan bahwa calon kepala daerah independen diperbolehkan mengikuti pencalonan pilkada yang tercantum dalam uu nomor 1 tahun 2015. 1. Perlu adanya Regulasi atau Perbaikan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini diantaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota karena persyaratan dan mekanisme pemilihan kepala daerah dianggap menghambat dan memberatkan dari calon perseorangan. 2. Untuk mengakomodasi calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Daerah maka pemerintah harus melakukan amandemen terbatas pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, dengan menambah pasal persyaratan dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakangMasalah	1
1.2 RumusanMasalah	4
1.3 TujuanPenulisan	4
1.3.1 TujuanUmum.....	4
1.3.2 TujuanKhusus	4
1.4 MetodePenelitian.....	5
1.4.1 TipePenelitian	5
1.4.2 PendekatanMasalah.....	5
1.4.3 BahanHukum	6
1.4.3.1 BahanHukum Primer	6
1.4.3.2 BahanHukumSekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 AnalisisBahanHukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9

2.1	Independen.....	9
2.1.1	PengertianIndependen	9
2.1.2	KriteriaIndependen	10
2.2	Demokrasi.....	11
2.2.1	Arti Demokrasi	11
2.2.2	Tipedemokrasi	12
2.2.2.1	Demokrasi Langsung (<i>Direct/participatory Democracy</i>)	13
2.2.2.2	Demokrasi Representatif (<i>Liberal/representative Democracy</i>).....	14
2.3	Pemerintahan Daerah	14
2.3.1	PengertianPemerintah Daerah	14
2.3.2	TugasdanWewenangPemerintah Daerah	16
2.4	PemilihanKepala Daerah	18
2.4.1	PengertianPemilihan	18
2.4.2	PengertianKepala Daerah	20
2.4.3	PemilihanKepala Daerah	22
2.5	Hakim dan Prinsip Kehakiman	23
2.5.1	Pengertian Hakim	23
2.5.2	Prinsip-PrinsipDasarKodeEtik Hakim	25
2.5.3	Kewenangan Hakim (HakdanKewajiban)	26
2.6	HukumAcaraMahkamahKonstitusi.....	26
2.6.1	PeristilahandanPengertianHukumAcara MahkamahKonstitusi.....	26
2.6.2	Asas-AsasHukumAcaraMahkamah Konstitusi.....	28
BAB 3. PEMBAHASAN		30
3.1	MekanismepencalonanKepala Daerah Perseorangan MenurutUndang-UndangRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 TentangPemerintahan Daerah	30
3.2	Pertimbanganhukum Hakim MahkamahKonstitusi	

mengijinkancalonperseoranganmengikuti pemilihanKepala Daerah berdasarkanputusan MahkamahKonstitusiNomor 5/PUU-V/2007	39
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu ciri negara hukum yaitu adanya sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Penyelenggaraan sistem demokrasi Negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat.

Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki wewenang untuk memaksakan kehendaknya pada warga negaranya. Salah satu unsur mutlak keberadaan suatu negara adalah kedaulatan. Unsur lain yang juga mutlak dimiliki adalah wilayah, rakyat atau penduduk, dan adanya pengakuan dari Negara lain.

Indonesia menganut kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam kehendak umum yaitu kehendak bersama semua individu sebagai satu bangsa yang mengarah pada kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga undang-undang harus mencerminkan kepentingan umum yang ditetapkan secara langsung oleh rakyat dalam suatu pertemuan (demokrasi langsung).

Salah satu ciri negara hukum yang demokratis adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih pemimpin secara langsung. Pemilihan umum ada 2, yaitu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum Legislatif Kepala Daerah. Tulisan ini yang akan membahas lebih rinci ialah tentang pemilihan Kepala Daerah.

Pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau sering kali disebut Pilkada, adalah pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung atau sering disebut Pilkada Langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah,

dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Indonesia sendiri baru memberlakukan Pilkada secara langsung ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, merupakan tonggak baru penegakan kedaulatan rakyat daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan pada Oktober 2004 memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam tata pemerintahan dan bahkan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Ini berarti semangat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat daerah untuk berbenah sesuai dengan keinginannya.

Pada akhirnya setiap Kepala Daerah akan teras lebih dekat dengan rakyat. Artinya semua kebijakan yang akan diambil Kepala Daerah benar-benar berdasarkan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa Pasal yang mengikut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubah kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 59 pada ayat (1) Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan

an yang didukung oleh sejumlah orang. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur dengan Undang-Undang. Pengaturan mengenai pemilihan Kepala Daerah juga diperkuat oleh adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Perjalanan sistem politik di Indonesia memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Senin (23/07/07). Tepat pada waktu ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 tentang putusan perkara permohonan pengajuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pada dasarnya merupakan putusan untuk melegitimasi secara tegas posisi calon perseorangan untuk dapat maju dalam sebuah pemilihan Kepala Daerah (gubernur, walikota, dan bupati) tanpa partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan langkah maju dari lembaga demokrasi sebagai baik secara nasional maupun lokal. Secara sederhana pengertian calon independen yang dimaksud di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi adalah calon perseorangan yang dapat berkompetisi dalam rekrutmen pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui mekanisme Pilkada dan pamempgunakan partai politik sebagai media perjuangannya. Sistem baru calon independen ini akan membuka ruang demokrasi lokal yang melahirkan persaingan sehat sebagai upaya mencari figur pemimpin berkualitas,

guna menjawab tantangan daerah di tengah arus global. Persaingan melalui calon independen berimplikasi positif sebagai solusi pembangunan lokal di saat dukungan sumber daya alam yang saat ini semakin terbatas. Perbedaan yang kontras antara calon independen dengan calon dari partai politik adalah masalah pengorganisasian infrastruktur dengan suprastruktur politiknya. Calon independen tidak memiliki infrastruktur politik yang jelas. Sehingga, apa yang menjagahubungankonstituen (*infrastruktur*) dengan lembaga eksekutif (*suprastruktur*) tidak ada. Justru posisi eksekutif yang di isi oleh calon independen tidak akan memperoleh legitimasi politik yang kuat dari DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota karena representasi dari kekuatan berbagai partai politik.

Berdasarkan alasan tersebut maka saya mengambil judul "CALON PERSEORANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-V/2007)".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pencalonan Kepala Daerah Perseorangan menurut Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan calon Kepala Daerah independen mengikuti pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)?

1.3 Tujuan Penulisan

Memperoleh sasaran yang dikehendaki, di tetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai wahana atau sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme pencalonan Kepala Daerah Perseorangan menurut Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan calonperseorangan mengikuti pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan sesuatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian *yuridis normative* ini adalah penelitian

¹ Marzuki Peter Mahmud, 2010, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, hlm: 35

yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan sesuai dengan metode pendekatan yang dijabarkan oleh Peter Mahmud marzuki³ yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan;
2. Pendekatan konseptual (*konseptual approach*) yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini,peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap pertimbangan hakim dan faktor yang melatar belakangi pemohon mengajukan *yudisial review*.

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

²*Ibid*, hlm: 32

³*Ibid*, hlm: 95

perundang-undangan dan putusan hakim.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
4. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks (literatur), kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat dari data dan informasi melalui internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain (buku-buku politik, ekonomi, sosial, kebudayaan,

⁴*Ibid*, hlm: 141

dan lain-lain) yang relevan dengan objek penelitian.⁵Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lainnya.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas menurut Peter Mahmud Marzuki⁶ dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan persepsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan

Hasil analisa bahan hukum sekunder tersebut diatas kemudian dibahas dengan metode deduktif untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode deduktif yang dimaksud adalah suatu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas permasalahan dalam skripsi dapat tercapai.

⁵*Ibid*, hlm: 143-144

⁶*Ibid*, hlm: 171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Independen

2.1.1 Pengertian Independen

Pengertian Independen adalah bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun control dari cabang eksekutif,⁵³ sedangkan pengertian Calon Independen adalah seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai kandidat presiden atau Kepala Daerah pada pemilihan umum dengan tidak melalui partai politik. Calon Presiden atau Kepala Daerah independen dapat mencalonkan diri secara perorangan atau maupun dari suatu institusi non partai. Hal ini tergolong baru di Indonesia dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya seluruh Presiden atau Calon Presiden merupakan anggota ataupun pemimpin partai politik. Mulai dari Soekarno dengan PNI (Partai Nasional Indonesia), Soeharto yang didukung Partai Golkar (Golongan Karya), Abdurrahman Wahid dari PKB (Partai Kebangn Bangsa), Megawati Soekarno Putri didukung PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), serta Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh PD (Partai Demokrat).⁵⁴

Pada umumnya, independensi dimaknai secara berbeda-beda oleh para ahli. Fraser dan Meyer membedakan independensi itu kedalam kategori: (1) *Goal Independence*, independensi dilihat dari segi penetapan tujuan, dan (2) *Instrument Independence*, independensi dalam cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada pula sarjana seperti V. Grilli, dkk. Dan Robert Elgie yang membedakan independensi itu dari segi politik (*Political Independence*) dan dari segi ekonomi (*Economic Independence*), sedangkan W. Baka membedakan independensi ke dalam tiga aspek yaitu: (1) *Institutionl Independence*, (2) *Functional Independence*, dan (3) *Financial Independence*. Sementara itu, Mboweni membedakan empat aspek independensi, yaitu (1) *Functional Independence*, (2)

⁵³Gunawan A. Tauda, 2012, “*Komisi Negara Independen*”, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 99

⁵⁴<http://blog.ub.ac.id/hurank/2013/02/16/calon-independent-dan-ekistensi-partai-politik/>. Diakses pada tanggal 10 November 2014 pukul 15.30 WIB.

Personel Independence, (3) *Instrumental Independence*, (4) *Financial Independence*.⁵⁵

Berpijak pada pendapat para ahli diatas, Jimly Asshiddiqie mengintegrasikan keseluruhan kategori independensi terkait kedalam tiga bentuk,yaitu⁵⁶:

1. Independensi institusional atau struktural (*institutional or structural independence*) yang tercermin dalam mekanisme hubungan eksternal antar lembaga Negara.
2. Independensi fungsional (*functional independence*) yang tecermin dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat berupa (1)*goal independence*, yaitu bebas dalam menetapkan tujuan atau kebijakan pokok, dan (2) *instrument independence*, yaitu bebas dalam menetapkan instrument kebijakan yang tidak ditetapkan sendiri.
3. Independensi administratif,yaitu merdeka dalam menentukan kebijakan administrasi untuk mendukung kedua macam independensi di atas (*institutional and functional independence*), yaitu berupa (1) independensi keuangan (*financial independence*),yaitu merdeka dalam menentuka anggaran pendukung, (2) Independensi personalia (*personel independence*),yaitu merdeka dalam mengatur dan menentukan pengangkatan serta pemberhentian kepegawaian sendiri.

2.1.2 Kriteria Independen

Syarat calon independen sampai saat ini masih menjadi banyak pertimbangan dengan penuh perdebatan dikarenakan masih banyak pengusulan dari beberapa partai politik. Untuk sementara ini yang bisa dipublikasikan adalah setiap calon yang mengajukan dirinya dengan cara independen tanpa usulan partai politik harus mempunyai dukungan dari calon pemilih 3-6,5%. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merencanakan untuk merancang undang-undang persyaratan calon independen menjadi 10-15% dari seluruh calon

⁵⁵Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara ...*, *Op.cit.*, hlm 94

⁵⁶Gunawan A. Tauda, *Loc.Cit*

pemilih. Pencalonan independen yang pertama kali di perbolehkan di Indonesia dengan persyaratan presense yang cukup tinggi itu sangat menyulitkan bagi calon independen, dan apakah ini ada intervensi dari pihak partai politik ataupun tidak?, karena nantinya ketika syarat calon independen itu sangat mudah memungkinkan partai politik akan kesulitan dalam regenerasi, walau masyarakat Indonesia 70% sangat setuju dan setuju dengan diperbolehkannya calon independen yang berasumsi bahwa ketika calon independen dapat meraih pemilihan maka akan tampak demokrasi karena tidak adanya intervensi partai politik yang dalam akhir-akhir ini bangsa kebanyakan yang kecewa dan kurang percaya terhadap partai politik.⁵⁷

2.2 Demokrasi

2.2.1 Arti Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari perkataan Yunani “*demokratia*”, arti pokok: *demos* = rakyat; *kratos* =kekuatan; jadi kekuatan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya, singkatnya pemerintahan rakyat.⁵⁸

Arti dari demokrasi sendiri juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, diantaranya yaitu Abraham Lincoln menyebutkan bahwa⁵⁹:

“Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

Hans Kelsen juga mengemukakan tentang pengertian demokrasi, yaitu:

“Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah Wakil-Wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.”

Sedangkan menurut pendapat C.F. Strong:

“Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar

⁵⁷<http://blog.ub.ac.id/hurank/2013/02/16/calon-independent-dan-ekistensi-partai-politik/>. Diakses pada tanggal 10 November 2014 pukul 15.30

⁵⁸C.S.T Kansil&Christine S.T. Kansil,2008, ”*Hukum Tata Negara Republik Indonesia*” Jakarta:Rineka Cipta,Hlm 90

⁵⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2014 pukul 15.00

sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.”

Demokrasi itu juga suatu metode atau cara untuk mengatur tata tertib masyarakat dan juga untuk mengadakan perubahan masyarakat, menentukan corak kebudayaan sendiri, menentukan kebebasan bergerak, menyatakan pendapat dan tulisan, menentukan kebebasan pers, berkumpul, menganut agama atau kepercayaan dan keyakinan masing-masing dan sebagainya. Terdapat persamaan dalam negara demokrasi kemerdekaan bagi tiap-tiap orang, dan di negara diktator terdapat persamaan tidak merdeka bagi tiap-tiap orang. Kemerdekaan atau kebebasan tiap-tiap manusia adalah jiwa dari demokrasi.⁶⁰

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama.⁶¹

Menurut Noer (dalam Mahfud, 1993:19), mengatakan “demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.” Jadi “negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.” (Amirmachmud, dalam Mahfud, 1993:19).⁶²

2.2.2 Tipe Demokrasi

Menurut David Held (dalam Supriyadi, 2006:24) “ada dua perspektif yang umum digunakan dalam memilih tipe-tipe demokrasi. Pertama, adalah perspektif

⁶⁰C.S.T Kansil&Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata ...*, *Op.Cit.*, hlm: 92

⁶¹Moh. Mahfud MD,2000,“*Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*”,Jakarta:Rineka Cipta, Hlm:19

⁶²*Ibid*, Hlm: 19

yang merujuk pada sebuah bentuk politik dimana warga masyarakat terlibat langsung dalam pemerintahan dan dalam melahirkan peraturan. Kedua, perspektif yang merujuk pada bagaimana mekanisme proses pengambilan keputusan itu diselenggarakan.⁶³ Kedua perspektif yang acapkali berbenturan ini pada gilirannya melahirkan tipe demokrasi yang paling umum diimplementasikan di dunia dewasa ini, yakni demokrasi langsung (*direct/participatory democracy*) dan demokrasi representatif (*liberal/representative democracy*)

2.2.2.1 Demokrasi Langsung (*Direct/participatory Democracy*)

Demokrasi langsung adalah bentuk pemerintahan dimana hak untuk melakukan pengambilan keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh badan warga negara. Warga masyarakat dapat merumuskan kepentingan bersama dan menemukan alternatif pemecahan masalah serta melaksanakannya dengan semangat kebersamaan dalam demokrasi ini.⁶⁴

Menurut pandangan ini, masyarakat sipil merupakan satu-satunya wadah pembuat keputusan politik yang memadai untuk semua masalah politik. Dengan demikian kehendak rakyat dapat diwujudkan dalam praktek keputusan politik tanpa perantara dan tanpa manipulasi, dengan kata lain demokrasi langsung akan mengalihkan sebanyak mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat.⁶⁵

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Disamping itu, kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar.⁶⁶

⁶³Supriyadi,2006, "Buku Ajar Demokrasi dan Demokratisasi", Penerbit Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, hlm:25

⁶⁴*Ibid*, hlm: 25

⁶⁵*Ibid*, hlm:25

⁶⁶Jimly Asshiddiqie, 2011, "Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, hlm: 59

2.2.2.2 Demokrasi Representatif (*Liberal/representative Democracy*)

Demokrasi representatif adalah bentuk pemerintahan yang memungkinkan warga masyarakat dapat menjalankan hak yang sama dalam menjalankan pengambilan keputusan politik, namun bukan dalam kapasitas personal melainkan melalui perwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadapnya. Dua elemen yang paling esensial dalam demokrasi perwakilan yaitu dipisahkannya antara pemerintah dan warga masyarakat, dan secara periodik diselenggarakan pemilihan umum sebagai wahana warga masyarakat mengontrol pemerintah. Jadi mempercayakan sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat parlemen dan pemerintahan melalui sistem pemilihan umum.⁶⁷

2.3 Pemerintahan Daerah

2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect* atau dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.⁶⁸

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.⁶⁹ Menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

⁶⁷ Supriyadi, *Buku Ajar ...*, Op.Cit., hlm: 26

⁶⁸ Suhady dalam Riawan (2009: 197)

⁶⁹ W. Riawan Tjandra 2009:197

Hubungan dengan pemerintah daerah, lihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan penjelasannya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, yang pelaksanaannya diatur dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974.

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan dan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.⁷⁰

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan, “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah berhak

⁷⁰Haw Widaja, 2007, “*Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*”, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm: 18

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

2.3.2 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pada hakikatnya urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintah yang menjadi kompetensi pemerintah atau eksekutif. Pemerintah daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Pemerintah pusat bisa menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan tersebut kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau bisa juga dilimpahkan kepada pemerintahan daerah.

Berikut adalah ruang lingkup kewenangan pemerintahan daerah di tingkat provinsi yang tercantum dalam Pasal 11 pada ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerahkabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerahkabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh DaerahProvinsi

Sedangkan untuk ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dalam Pasal 11 pada ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerahkabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerahkabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampaknegatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Kekuasaan dan wewenang pemerintah daerah sebenarnya adalah pelimpahan dari pemerintah pusat kepada daerah. Jadi, apabila dilihat dari segi pemerintah pusat, pemerintah daerah otonom adalah organ pemerintah pusat. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi pemerintahan daerah, pemerintah daerah adalah pemerintah otonom. Hal ini jelas terlihat dari pengangkatan Kepala Daerah. Pengangkatan itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, tugas dan wewenang pemerintah daerah otonom harus dijelaskan dengan tegas. Dengan demikian, tidak akan terjadi suatu wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan dikerjakan bersama oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah atau sama sekali tidak dikerjakan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.⁷¹

⁷¹C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, 2002, "*Sistem pemerintahan Indonesia*", Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm: 153

2.4 Pemilihan Umum Kepala Daerah

2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia.

Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul *Reformasi Pemilu*, mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut:⁷²

”Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (*general election*) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Soedarsono mengemukakan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi*, bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sebagai berikut⁷³:

“Pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis”

⁷²Ibnu Tricahyo, *“Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional & Lokal. PT. In-Trans Publishing”*

⁷³Soedarsono, 2004, *“Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi”*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

Menurut Jimly Asshidiqqie pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
- 2) Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
- 3) Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;
- 4) Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.⁷⁴

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan.

Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

⁷⁴ Asshidiqqie, 2006:169-171

2.4.2 Pengertian Kepala Daerah

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.” Kepala Daerah adalah eksekutif di daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota. Pengaturan tentang Kepala Daerah dituangkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berbunyi:

- 1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah.
- 2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut Walikota.

Menurut Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah ialah Kepala Daerah, yaitu Kepala Daerah pada umumnya, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta DPRD.

Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD sama tinggi. Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak dibidang legislatif. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pembuatan peraturan daerah tidak dapat dilakukan oleh DPRD sendiri, tetapi bersama-sama dengan Kepala Daerah dan DPRD. Mengingat luasnya tugas yang dihadapi oleh Kepala Daerah, perlu Adanya Wakil Kepala Daerah. Akan tetapi, karena kondisi daerah berbeda-beda, pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah diadakan menurut kebutuhan.

Tugas utama Kepala Daerah ialah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintah daerah. Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Bupati atau Walikota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sebagai pembantu presiden, Menteri Dalam Negeri mengolah bahan-bahan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan mengambil tindakan yang dianggap perlu serta melaporkan hal-hal yang mendasar kepada presiden. Kepala Daerah harus bertanggung jawab kepada presiden,

karena presiden adalah penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan diseluruh wilayah Negara. Jadi Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD, tetapi Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan pemerintah daerah yang dipimpinnya kepada DPRD.⁷⁵

Kedudukan dan fungsi Kepala Daerah sebagai pengambil kebijakan publik sangat menentukan arah dan strategi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Seorang Kepala Daerah bisa memainkan peran sebagai motivator, fasilitator, dan sekaligus aktor demokratisasi lokal. Hal ini dapat dibaca pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi⁷⁶ :”

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. Menjalinkan hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Hak dan kewajiban Kepala Daerah yang lainnya antara lain, adalah sebagai berikut⁷⁷ :

1. Menjalankan pimpinan pemerintahan daerah sebagai kepala wilayah, sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di daerahnya.

⁷⁵ C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Sitem PemerintahanOp.Cit.*, hlm: 143

⁷⁶ Suharizal, 2011, “*Pilkada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*”, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm: 131-132

⁷⁷ C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Sitem PemerintahanOp.Cit.*, hlm: 145

2. Bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kedudukan presiden sebagai penanggungjawab tertinggi penyelenggaraan pemerintahan diseluruh wilayah Indonesia.
3. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sekurang-kurangnya sekali setahun agar DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah, dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
4. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan sehubungan dengan hak dan kewajiban Kepala Daerah sebagai pimpinan daerah. Akan tetapi, karena banyaknya tugas Kepala Daerah, apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya dalam hal-hal tertentu diluar dan didalam pengadilan.

2.4.3 Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada dapat berasal dari calon independen dan partai politik lokal.⁷⁸

Pemilihan Kepala Daerah memasuki era baru saat Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon perseorangan bisa ikut serta. Adanya ketentuan peserta Pilkada hanya bisa dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dianggap bertentangan dengan UUD 1945. *Lalu Ranggalawe*, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, mengajukan uji materiil atas Undang-Undang nomor

⁷⁸*Ibid*

32 Tahun 2004 pada tanggal 23 Juli 2007, *Mahkamah Konstitusi* dengan putusannya nomor 5/PUU-V/2007 menyatakan sebagian Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya member kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan (*independen*) dalam Pilkada bertentangan dengan UUD 1945. Putusan itulah yang membuka kesempatan bagi calon independen untuk maju dalam kontes Pilkada walaupun dapat dikatakan menyisakan beberapa persoalan hukum yang sangat penting untuk segera diselesaikan. Salah satu persoalan adalah bagaimana pelaksanaannya sedangkan ketentuan pelaksanaannya belum diatur secara rinci.⁷⁹

Andrinov A Chaniago menyatakan, “bahwa kehadiran calon perseorangan sama sekali bukan dimaksudkan untuk mematikan partai politik”. Kesempatan majunya calon perseorangan dibuka untuk memaksa sebuah sistem bergerak ke jalur yang benar, termasuk pelaksanaan fungsi parpol. Se jauh ini, parpol terasa menjauh dari fungsinya untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat, pendidikan politik rakyat, serta alat agregasi berbagai kepentingan yang berasal dari aneka kepentingan dan tujuan.”⁸⁰

2.5 Hakim dan Prinsip Kehakiman

2.5.1 Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi, Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰*Ibid*

tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.⁸¹ Melihat dari pengertian hakim yang dijabarkan oleh Bambang Waluyo, maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud hakim olehnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, bukankah hakim agung, hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga hakim konstitusi itu juga merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan. Hal ini senada juga dengan apa yang diungkapkan oleh Al. Wisnu Broto, bahwasanya yang dimaksud dengan hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁸²

Jika diperbandingkan dari pengertian diatas, secara normatif hakim merupakan institusi yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang mencakup Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Hakim secara umum, haruslah seseorang yang mempunyai tanggung jawab, integritas, dan kemampuan untuk berbuat adil dalam membuat keputusan.

Pengertian hakim, apabila ditafsirkan secara generik maka dapat diartikan hakim adalah seluruh hakim di semua jenis dan tingkatan peradilan yaitu Hakim Agung, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi.⁸³

2.5.2 Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik Hakim

⁸¹Green Mind Community, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Jogja.

⁸²Al. Wisnu Broto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*. Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 1, hlm.2.

⁸³ Abdul Muktie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Pers*. Yogyakarta. hlm.75.

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Dalam menjalankan tugasnya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berperkara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, sesuai prinsip-prinsip dasar kode etik hakim, antara lain:

a. Prinsip Kebebasan.

Prinsip ini memuat kebebasan peradilan yang merupakan suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.

b. Prinsip Ketidakberpihakan

Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuat.

c. Prinsip Integritas

Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat mutu pengemban profesi.

d. Prinsip Kesopanan

Kesopanan dan citra dari kesopanan itu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang hakim

e. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

f. Prinsip Kompetensi dan Ketaatan

Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.⁸⁴

2.5.3 Kewenangan Hakim (Hak dan Kewajiban)

Ketika berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus terjun ditengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh (UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 2). Dalam hal ini sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

2.6 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

2.6.1 Peristilahan dan Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan dibawahnya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*Constitutional Court*). Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. *Pertama*, perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang

⁸⁴Disiplin F. Manao, *Hakim Sebagai Pilihan Profesi*, artikel, ditulis untuk workshop pembekalan profesi hukum, diselenggarakan IKA PERMAHI (Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia). Jakarta, 19 Juli 2009. Disiplin F. Manao, seorang Hakim, juga pengurus IKA PERMAHI.

menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan mengatur bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya, jika Undang-Undang tersebut bertentangan dengan konstitusi Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan atau bahkan membatalkannya jika dimohonkan.⁸⁵

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.⁸⁶

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah Hukum Formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari Hukum Konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus, karena hukum materil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum sendiri.⁸⁷

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan

⁸⁵ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Cetakan Pertama, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

⁸⁶ *Ibid*, hlm: 13

⁸⁷ *Ibid*, hlm: 14

Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁸⁸

2.6.2 Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas disatu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita social yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat dimana hukum itu berlaku (asas hukum objektif).⁸⁹ Disisi lain, asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif).

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, didalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi yaitu:⁹⁰ (1) *ius curia nofit*; asas *ius curia nofit* adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.⁹¹ (2) persidangan terbuka untuk umum; asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,

⁸⁸ *Ibid*, hlm: 14

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni.), hlm.85-86

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op Cit*, hlm.:15

⁹¹ Pertimbangan Putusan MK Nomor 061/PUU-II/2004